

**PRIDUK TERTENTU - IMPOR - PERUBAHAN KEEMPAT
2018.**

PERMENDAG NO. 12 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 6 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERMENDAG NO. 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK
TERTENTU.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor produk tertentu serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag No. 87/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1553) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1894);
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag No. 87/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
 2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 Permendag No. 87/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A;
 3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 Permendag No. 87/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A;

4. Perubahan pada Ketentuan Pasal 18 Permendag No. 87/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;
5. Perubahan pada Ketentuan Pasal 21 Permendag No. 87/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.